

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI PADA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**KAHARNO**

**NIM. 52071001091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG**


**2012**



S  
362.8307

Kah  
P  
2012

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI PADA TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**KAHARNO**

**NIM. 52071001091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS PALEMBANG**

**2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : KAHARNO

NIM : 52071001091


JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI PADA TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 19 September 2012

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,



Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 116509181991022001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Kaharno  
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001091  
Tempat/ Tgl Lahir : Sungai Ceper, 12 Juni 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 September 2012



Kaharno  
NIM. 52071001091



**MOTIO :**

*"Dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kepalsuan, dan kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya"*

*(QS. Albaqarah Ayat 42)*

**SEKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

- ✓ Allah SWT
- ✓ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ✓ Saudara-Saudaraku Tersayang
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Kekasihku
- ✓ Almamaterku



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, kekuatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Ogan Komering Ilir)”**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) jurusan ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya.

Penyusunan dan penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya.
2. Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
3. Vera Novianti, S.H.,M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
4. Seluruh staf dan dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.



5. Seluruh staf dan dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh staf Women's Crisis Center (WCC) Sumatera Selatan dan staf Unit Pelayanan Perempuan dan anak (UPPA) di Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ayahanda H. Lamsyah, Ibunda Hj. Jainah, kakanda Cokro Aminoto, Rasuli, Aziza dan adinda Yurisah serta yang tercinta Iis Kustia yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Rendi Kurniawan, Adit Towel , Rangga, Ego Andarta dan Randi Putra Tama, Ramlis yang selama ini sama-sama berjuang dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh mahasiswa/i angkatan 2007 yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda tawa selama kuliah di FHS UNSRI.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya, akan



penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.


**Palembang, September 2012**

**PENULIS**

**Kaharno**

**NIM. 52071001091**





**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Ruang Lingkup .....	11
E. Manfaat Penulisan .....	12
F. Metodologi Penelitian .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hkum .....	20
2. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Indonesia .....	21



B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Unsur Tindak Pidana .....	27
3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	
a. Pengertian Kekerasan .....	28
b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Istri Dalam Keluarga	
1. Pengertian Perkawinan .....	32
2. Pengertian Keluarga .....	33
3. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Keluarga .....	34

### **BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	38
B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	52
C. Hambatan-hambatan Korban Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum Serta Penyelesaiannya	
1. Hambatan-hambatan Korban Memperoleh Perlindungan Hukum .....	55
2. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	59

#### **BAB IV. KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **LAMPIRAN .....**

#### **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Women's Crisis Center Sumatera Selatan Periode 1 Januari – 28 Desember 2011.....	45
Tabel 2. Data Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Women's Crisis Center Sumatera Selatan Periode Januari – Juli 2012 .....	46
Tabel 3. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Periode Januari – Desember 2011 Polres OKI .....	48
Tabel 4. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Periode Januari – Juli 2012 .....	49



## ABSTRAK

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan berbasis *gender* yang terjadi diranah privat dimana dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, membuat semakin banyak korban yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini sebagai berikut: 1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam kekerasan rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 3. Apa yang menjadi hambatan korban (istri) dalam memperoleh perlindungan hukum dan bagaimana penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan di atas maka penulis menggunakan penelitian tipe pendekatan deskriptif analitis dan tipe penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian atau sifat dari pelaku. Sedangkan faktor eksternal yaitu di luar diri pelaku yang memandang perempuan sebelah mata atau adanya perbedaan *gender*. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah melakukan visum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, korban di periksa atau masuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), memeriksa saksi, setelah terbukti melakukan kekerasan menindak lanjuti kasus tersebut sesuai hukum dan persidangan yang berlaku. Adapun menjadi hambatan korban (istri) kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan hukum adalah korban malu untuk menceritakan dan korban merasa kekerasan tersebut merupakan aib sehingga menutup-nutupi kekerasan yang terjadi dan merupakan masalah pribadi yang tidak bisa di campuri pihak ketiga. Adapun penyelesaiannya yaitu proses di luar pengadilan seperti mediasi, dan melalui proses pengadilan atau melalui persidangan sesuai ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berlaku.

Kata kunci : Istri, korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup> Kemudian dalam Pasal 33 ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Dari kedua Pasal tersebut di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya kekerasan di dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap istri, karena hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Fenomena kekerasan dalam rumah masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering di lakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.



KUHUP), perkosaan (Pasal 285 KHUP) dan seterusnya<sup>2</sup>. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan tersebut dilakukan atau alat apa yang di pakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya *kasuistis* (suatu cara penerapan hukum yang berusaha untuk menarik suatu aturan dari keputusan-keputusan mengenai kejadian-kejadian yang nyata).<sup>3</sup> Sebagaimana dikatakan sifatnya *kasuistis*, sehingga perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dengan dewasa dan yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apa lagi kalau kekerasan tersebut dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Secara umum kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya perbedaan atau ketidakadilan *gender*.

Perbedaan *gender* adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 137.

<sup>3</sup> Moerti Hardiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.<sup>5</sup> Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut:<sup>6</sup>

1. Hak atas kehidupan
2. Hak atas persamaan
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
5. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
6. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
7. Hak untuk pendidikan lanjut
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk:<sup>7</sup>

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau munculnya penderitaan psikis yang berat.
3. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang merupakan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

---

<sup>5</sup> Redaksi, 2007, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, <http://www.kesrepro.info/?q=node/278>, diakses tanggal 2 maret 2012.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 62.



4. Penelantaran dalam rumah tangga, yaitu perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut perjanjian atau hukum yang berlaku wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kenyataannya, sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, perempuan itu sendiri merasa malu untuk membicarakannya. Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yakni kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan suami atau istri. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57,9% pada tahun 1998. Di India jumlah tersebut mencapai 49% pada tahun 1999, di Amerika Serikat mencapai 22,1%, dan di Bangladesh laporan terakhir menyebutkan pada tahun 2000, 60% perempuan menikah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami.<sup>8</sup>

Data di Indonesia menunjukkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kasus kekerasan terhadap perempuan (istri) di Indonesia masih tinggi. Demikian kesimpulan dari catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Ketua Komisi Pemantauan Komnas Perempuan, Arimbi Heroepoetri, menyebut terdapat sekitar seratus ribu kasus pada tahun lalu. Sementara

---

<sup>8</sup> W Haryoko, 2011, *Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)*, <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/1526/2672>, diakses tanggal 12 maret 2012.

itu, terdapat 3.530 kasus kekerasan perempuan di ranah publik seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual tercatat 445 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara atau naik delapan kali lipat dari tahun 2009 dari 445 kasus, Arimbi Heroepoetri mengatakan bahwa angka terbesar tetap berasal dari ranah pribadi, atau KDRT, yang mencapai hampir 96 persen jumlah kekerasan terhadap perempuan.<sup>9</sup>

Penyebab terus meningkatnya tingkat kekerasan terhadap perempuan, menurut Arimbi, diantaranya disebabkan adanya relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki serta perangkat hukum yang ada belum maksimal melindungi perempuan dari kekerasan.<sup>10</sup> Selain itu, para pejabat publik juga belum memiliki perspektif gender yang baik. Saat ini, kapasitas penyelenggara negara dalam memberikan layanan kepada perempuan korban tindak kekerasan juga sangat mengkhawatirkan. Komisioner Komnas Perempuan, Ninik Rahayu, mengatakan, "Struktur, perangkat sarana dan prasarana untuk memastikan korban untuk mendapatkan keadilan, ternyata tidak tercapai sebagaimana dijanjikan oleh undang-undang".<sup>11</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di propinsi Sumatera Selatan (SUMSEL) terus menurun setiap tahunnya.<sup>12</sup> Meski begitu, masih ditemukan berbagai hambatan dalam upaya menekan angka KDRT. Ketua Women's Crisis

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Arimbi Heroepoetri, 2010, *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/08/02254149/>, diakses tanggal 26 april 2012.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Media Center, 2011, *KDRT di Sumatera Selatan Menurut*, [http://palembangnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=180%3Akasus-kdrt-menurun&catid=1%3Aberita&Itemid=6](http://palembangnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=180%3Akasus-kdrt-menurun&catid=1%3Aberita&Itemid=6), diakses tanggal 26 april 2012.



Centre (WCC) Palembang Yeni Roslaini Izi mengatakan, sepanjang 2011 terdapat 133 perkara KDRT, tahun 2010 sebanyak 138 perkara, tahun 2009 sebanyak 194 perkara, tahun 2008 sebanyak 210 perkara, dan tahun 2007 sebanyak 201 perkara. Namun, hambatan tetap saja ada karena masyarakat masih menganggap kasus KDRT merupakan persoalan pribadi atau keluarga dan bukan persoalan sosial.<sup>13</sup>

Tingginya laporan KDRT di Sumsel karena perempuan dan anak korban kekerasan sudah mulai berani melaporkan kasusnya sejak adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bagian dari persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai hambatan akan ditemui dalam konteks penegakan hukum maupun penerapan di lapangan.<sup>14</sup>

Hambatan lain yang ditemui di antaranya soal aparat hukum yang jarang menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam proses hukum, belum adanya alokasi dana untuk penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan belum adanya koordinasi yang terpadu pihak rumah sakit, kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berpihak pada korban dalam penanganan korban KDRT. Menurut Yeni selaku ketua Women's Crisis Center (WCC), ketentuan pidana KDRT diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Pihak-pihak

---

<sup>13</sup> Buanasumsel, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Palembang*, <http://buanasumsel.com/diperkirakan-kasus-kdrt-di-palembang-tahun-2011-mengalami-penurunan/>, diakses tanggal 2 maret 2012.

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang ikut melakukan upaya pemberian perlindungan terhadap korban KDRT. Di antaranya :

1. Dengan melakukan konseling (serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh konselor yang dilakukan secara khusus dengan cara tatap muka dengan konseling guna mengatasi masalah yang dihadapi),
2. Pendampingan sesuai dengan keinginan korban,
3. Melakukan rujukan sesuai kebutuhan korban, serta kerja jaringan dengan berbagai pihak, di antaranya pemerintah, organisasi non pemerintah, ormas, toko masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.<sup>15</sup>

Menurut Mada Apriandi Zuhir dari Universitas Sriwijaya (Unsri), dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah memiliki peranan penting di dalamnya. Seperti tonggak awal upaya didirikannya Komnas HAM sampai amendemen UUD 1945.<sup>16</sup>

Persoalan HAM mendapat perhatian khusus dengan ditambahkannya Bab XA tentang HAM yang terdiri atas Pasal 28A hingga 28J. Namun, tetap banyak hambatan dan tantangan penegakan HAM di Indonesia, mulai hambatan dalam faktor kondisi sosial budaya, komunikasi-informasi, kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, hingga faktor aparat dan penindakan (*law enforcement*). Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Hak Asasi Manusia Sumsel Rinto Hakim saat membuka kegiatan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

sosialisasi yang dihadiri unsur tokoh masyarakat, Organisasi Masyarakat (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga karang taruna memaparkan soal implementasi HAM kepada para peserta yang di antaranya merupakan unsur. Sosialisasi Hak Asasi Manusia ini sangat penting guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya bentuk penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup> Seiring terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dewasa ini, sangatlah berkaitan erat dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Istri di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Data sementara mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengamatan serta wawancara langsung oleh penulis baik dari Polres Ogan Komering Ilir (OKI) maupun kepada korban kekerasan atau istri di kabupaten OKI. Setiap tahun kekerasan rumah tangga di Kabupaten OKI semakin meningkat misalnya dari tahun 2010 telah terjadi 74 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sedangkan di tahun 2011 meningkat menjadi 87 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi sekarang ini.<sup>18</sup> Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terhadap perempuan merupakan pengaduan kekerasan yang di lakukan suami kepada istri misalnya, kekerasan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran terhadap istri hal inilah yang sering terjadi peningkatan setiap tahunnya. Sementara kasus kekerasan fisik terjadi di beberapa desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) antaranya:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Awal dengan Ibu Rohima, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres OKI, tanggal 26 Juli 2012.



1. Di Desa Sirah Pulau Padang ada 4 kasus kekerasan yang di laporkan ke Polres OKI
2. Di Desa Pedamaran ada 6 kasus kekerasan, 4 kasus kekerasan terjadi karena kekerasan fisik dan 2 kasus kekerasan penelantaran terhadap istri.
3. Desa Tanjung Lubuk ada 5 kekerasan yang telah tercatat di Polres Ogan Komering Ilir (OKI).
4. Desa Selapan ada 7 kekerasan yang telah melapor.
5. Desa Pemulutan ada 6 kasus kekerasan.
6. Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sendiri ada 17 kasus kekerasan baik penelantaran terhadap istri maupun kekerasan terhadap fisik.<sup>19</sup>

Dilihat dari 87 kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2011 ada 45 kasus kekerasan fisik dan penelantaran terhadap istri yang di lakukan oleh suami di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) meningkat setiap tahun nya, data yang di peroleh dari Polres OKI dan juga pengamatan langsung kepada masyarakat atau korban-korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di beberapa desa yang ada di Kabupaten OKI tersebut.

Setelah menganalisis data yang terurai di atas nampak bahwa penganiayaan dalam rumah tangga khususnya dalam hal ini penganiayaan atau kekerasan terhadap istri oleh suami menunjukkan sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematis dan terpola. Artinya kekerasan dalam rumah tangga (kepada istri),

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

sebetulnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapat perhatian dan penanganan serius oleh negara. Berpijak pada kenyataan tersebut, jejaslah disini bahwa masih banyak perempuan (istri) yang telah menjadi korban penganiayaan dari suaminya. Disini terlihat lemahnya posisi seorang perempuan (istri) dihadapan suami sehingga mudah menjadi korban tindak kekerasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengkajinya secara empiris mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) pada tindak kekerasan dalam rumah tangga di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Berkenaan dengan materi latang belakang itu, sangat baik penulis menyajikan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dalam kekerasan rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ?
3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan korban (istri) dalam memperoleh perlindungan hukum dan bagaimana penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diperoleh korban (istri) terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
3. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan korban (istri) dalam perlindungan hukum

## **D. Ruang Lingkup**

Untuk mendapat keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang yang dibahas dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul dan perumusan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas yaitu:



1. Penelitian ini dibatasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
2. Penelitian ini dibatasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hal kekerasan fisik dan penelantaran terhadap istri.

#### **E. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kajian kepada disiplin ilmu terutama dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan hukum menyangkut faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan (istri) dan upaya perlindungan hukumnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pedoman serta sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam penegakan hukum dan pencegahan terhadap para suami untuk tidak melakukan kekerasan terhadap istri.

## F. Metodologi Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh guna memperoleh pengetahuan tentang sesuatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang, yang dapat terjadi, dan yang akan terjadi.<sup>20</sup> Sedangkan hasil pengkajian terhadap berbagai metode menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode, disebut metodologi.

### 1. Tipe Pendekatan Deskriptif Analitis dan Tipe Penelitian Yuridis Empiris

Pendekatan masalah dalam penelitian ini di lihat dari bentuknya merupakan penelitian dengan menggunakan tipe yuridis empiris, yaitu dengan metode yuridis melihat undang-undang juga pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dengan metode empiris melihat identifikasi hukum dan efektifitas hukum di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI). Penelitian ini menggunakan data empiris mengenai mekanisme penyelesaian kasus termasuk eksistensi mengenai pilihan penyelesaian yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Tipe penelitian adalah deskriptif analitis yang mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan cara mengadakan penelitian lapangan atau riset, dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan dan di gambarkan serta analisis melalui studi perundang-undangan dan telaah kepustakaan mengenai tinjauan yuridis tentang

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) pada tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti hasil melalui wawancara langsung dengan responden.<sup>22</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, disamping itu digunakan juga informasi sebagai data penunjang dari data primer. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 12.



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai masalah yang timbul.<sup>23</sup> Meliputi: dokumen-dokumen, laporan-laporan penelitian, dan lain-lain.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: jurnal ilmu hukum, kamus hukum, data-data internet, website dan lain-lain.<sup>24</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), karena tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih tinggi dan dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data wawancara awal di Polres Ogan Komering Ilir.<sup>25</sup>

## 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi.<sup>26</sup> Dalam penulisan hukum ini teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah *purposive sampling* (pengambilan contoh secara sengaja), *purposive sampling* adalah pengambilan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sumi Yati, *Op cit.*

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 147.

sampel yang sudah ada tujuannya dan sudah ada rencana sebelumnya atau sudah ada predefinisi terhadap kelompok-kelompok dan kekhususan khas yang dicari.<sup>27</sup>

Sampel yang akan di teliti adalah pada wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sebagaimana telah di peroleh data sementara untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terdapat 87 kasus pada tahun 2011, dan diantaranya kasus yang paling sering terjadi yaitu kekerasan terhadap fisik dan penelantaran dalam rumah tangga (sebanyak 17 kasus).<sup>28</sup> Dari kasus yang ada maka yang dapat di jadikan sebagai sampel adalah:

- 1) Responden yaitu, Istri atau perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 5 orang.
- 2) Informan yaitu, Staf Polres Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 2 orang.
- 3) Narasumber yaitu, Ibu Yesi Ariyanti sebagai staf Women's Crisis Centre (WCC).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu diperiksa atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis

---

<sup>27</sup>Ardi Sorutobi, 2011, *Pengertian Purposive Sampling*, <http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html>, diakses tanggal 22 Maret 2012.

<sup>28</sup> Rohima, *Op. Cit.*

menulis dan lain-lain yang di anggap penting.<sup>29</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- a) Studi Lapangan (observasi/pengamatan), yaitu dengan melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terkait permasalahan yang ada.
- b) Studi Kepustakaan (*Libary research*/dokumen), yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku pustaka, aturan hukum, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
- c) Wawancara, yaitu dengan mengambil data baik dari informan, responden, narasumber dan kuisisioner, panduan pertanyaan.
  - 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.
  - 2) Penandaan data (*coding*), yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.
  - 3) Penyusunan data (*constructing*).

---

<sup>29</sup> Bambang Walyanto, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.



## 6. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini diawali dengan menentukan nara sumber yang akan diwawancarai. Setelah nara sumber ditentukan kemudian peneliti membuat daftar pertanyaan atau kuis yang akan diajukan kepada responden sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (perempuan atau istri). Kemudian dilaksanakanlah kegiatan mencari data atau informasi kepada informan sebagai Staf Polres Ogan Komering Ilir (OKI) dan wawancara dengan nara sumber sebagai ketua Women's Crisis Centre (WCC). Data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Setelah data dianalisis kemudian ditentukan kesimpulan penelitian.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>30</sup> Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif diamati.<sup>31</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 3.

<sup>32</sup> Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 53.

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian disusun secara berurutan dan sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ariman. Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Unsri, 2007.
- Bungi. Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hamzah. Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hardiati Soeroso. Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.
- Idris Ramulyono. Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, 1999.
- Johan Nasution. Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Komnas Perempuan, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender Dalam Penegakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP Warpasi, dan Convention Watch PKWJ UL, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Kuliah Hukum Pada Universitas Airlangga dan UII, 2002.
- Moleong. Lexy. J, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyadi. Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.

Peta Kekerasan di Indonesia, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, 2002.

Pramudya Puspa. Yan, *Kamus Hukum*, Semarang: cetakan ke I, 1977.

Saleh. Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Cetakan Ke II, PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Soekanto. Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Soeroso. Moerti Hadiani, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soesilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: cetakan ke V, 2005.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Sulaeman. Munandar, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Suyota Bakir. R, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.

Walyanto. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wantjik Saleh. K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Wirjono Prodjodikoro. R, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.



### **Sumber Lain**

[http://www.kesrepro.info/?q=node/278,](http://www.kesrepro.info/?q=node/278)

[http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/1526/2672,](http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/1526/2672)

[http://nasional.kompas.com/read/2012/03/08/02254149/,](http://nasional.kompas.com/read/2012/03/08/02254149/)

[http://setampandewa.blogspot.com/2012/02/bab-1.html,](http://setampandewa.blogspot.com/2012/02/bab-1.html)

[http://palembangnews.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=18](http://palembangnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18)

[0%3Akasus-kdrt-menurun&catid=1%3Aberita&Itemid=6,](http://0%3Akasus-kdrt-menurun&catid=1%3Aberita&Itemid=6)

[http://buanasumsel.com/diperkirakan-kasus-kdrt-di-palembang-tahun-2011-mengalami-penurunan/,](http://buanasumsel.com/diperkirakan-kasus-kdrt-di-palembang-tahun-2011-mengalami-penurunan/)

[http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html,](http://www.buatskripsi.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html)

<http://klikfe.blogspot.com>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Weboek Van Strafrecht).